

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014 TENTANG
PENCABUTAN PENJELASAN PASAL 124 UU NOMOR 28
TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN LAMPIRAN I UU NOMOR
12 TAHUN 2011 DENGAN PERUBAHAN MENJADI UU NOMOR
15 TAHUN 2019**

Tugas Akhir

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Aprilian Ismail Nurahsan

1687017

Pembimbing:

Demson Tiopan., S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan *Studi Kasus* ini yang berjudul “**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XII/2014 TENTANG PENCABUTAN PENJELASAN PASAL 124 UU NOMOR 28 TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN LAMPIRAN I UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DENGAN PERUBAHAN MENJADI UU NOMOR 15 TAHUN 2019**” yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh sidang ujian sarjana dan memperoleh gelar strata satu yakni Sarjana Hukum. Dengan terselesaikannya penulisan tugas akhir ini tentu tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada :

1. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Dekan I Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Ibu Rachel Octora, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Bapak Demson Tiopan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung serta

selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan, inspirasi dan juga pengetahuan dalam penulisan tugas akhir ini.

5. Ibu Ai Permanasari, S.H., LL.M selaku Dosen tetap Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung serta selaku Dosen Wali dari penulis.
6. Anggota Tata Usaha dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah membantu dan mendukung penulis selama kuliah dan melakukan penelitian ini.
7. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara materiil maupun immateriil kepada penulis.
8. Annisa Agustriyani yang turut mendukung dalam penyelesaian penelitian ini
9. Renova, Radja, Realdy, dan Bintang yang telah membantu suatu informasi kepada penulis dalam penelitian ini.
10. Dan pihak – pihak lainnya yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membuka diri untuk segala masukan dari para pembaca sehingga penelitian ini bisa jauh lebih baik. Akhir kata, besar harapan penulis agar tugas akhir ini dapat diterima dan nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat luas di hari mendatang.

Bandung, 7 Juni 2020

Aprilian Ismail Nurahsan

